



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR : 149 /PP.05-Kpt/3373/KPU-Kota/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SIDOMUKTI KOTA SALATIGA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 30/PP.05-Kpt/3373/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIDOMUKTI KOTA SALATIGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum


WIDY HARGUS KISTYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Bawaslu Kota Salatiga;
3. Lurah se Kecamatan Sidomukti;
4. Ketua PPK Sidomukti;
5. Anggota PPS yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 149/ PP.05-Kpt/3373/KPU-Kota/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SIDOMUKTI KOTA
SALATIGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI KECAMATAN SIDOMUKTI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN DUKUH

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Parwanto | L | Jl. Parikesit Raya No.08 RT.05/RW.09 |
| 2 | Fuad Hasan | L | Jl. Noroyono RT.07/RW.01 |
| 3 | Wulan Agustina | P | Krajan RT.11/RW.01 |

B. KELURAHAN MANGUNSARI

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT |
|-----------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Didin Irwan Yuli | L | Cabean RT.01/RW.01 |
| 2 | Gandung Cahyo Tri Hidayat | L | Jl. Hasanudin, Banjaran RT.04/RW.12 |
| 3 | Nova Sindu Rismana | L | Ngawen, RT.01/RW.06 |

C. KELURAHAN KALICACING

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT |
|-----------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Heny Pudji Rahayu | L | Jl.Ahmad Yani No 42 RT 006/RW 004 |
| 2 | Junaedi Widiarto | L | Jl.Prahu No.16 RT.02/RW.05 |
| 3 | Ariana Werdiastuti | P | Jl. Damar 51/6a RT.03/RW.02 |

D. KELURAHAN KECANDRAN

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT |
|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | M. Latif Shahal | L | Winong, RT.02/ RW.01 |
| 2 | Saryani | P | Ngalian RT 001/RW 005 |
| 3 | Hasan Mubarok | L | Winong RT 002/RW 001 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum



WIDY HARGUS KISTYANTO